



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN

Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi Jl. Rd.Demang Hardjakusumah, Gedung. C Lantai. 3
Telp. (022) 663 1816 Fax. (022) 663 1816 Cimahi 40513
Website : disdagkoperin@cimahikota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN KOTA CIMAHI

NOMOR : 800 / 257 / KEP. DISDAGKOPERIN / 2022

TENTANG

**TIM PENGELOLA LAYANAN INKUBASI BISNIS TEKNOLOGI
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN KOTA CIMAHI**

TAHUN 2022

KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN KOTA CIMAHI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia : yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGS-*Sustainable Development Goals*), meningkatkan daya saing, dan menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui transparansi informasi dengan meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien, diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan dan penguatan Inkubasi Bisnis Teknologi;
- b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengelola Layanan Inkubasi Bisnis Teknologi Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi tentang Tim Pengelola Inkubasi Bisnis Teknologi Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi Tahun 2021 – 2024;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Pasal 14);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4) Pasal 36 (ayat 1 dan 2), Pasal 42, Pasal 43 (ayat 3));
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha
5. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi Republik Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2012 Nomor: 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5

Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Provinsi dan Daerah Perangkat Daerah Pelaksanaan Fungsi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Cimahi;
9. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2018 tentang Cimahi Technopark sebagai kawasan Sains dan Teknologi;
10. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Cimahi Techno Park;
11. Keputusan Wali Kota Cimahi, Nomor : 530/Kep-615-Disdagkoperin/2018 tentang Tim Pengelola Pusat Inovasi Baros

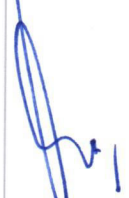
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN KOTA CIMAHI TENTANG TIM PENGELOLA INKUBASI BISNIS TEKNOLOGI DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN KOTA CIMAHI TAHUN 2022;
- Kesatu : Menetapkan Tim Pengelola Inkubasi Bisnis Teknologi Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi Tahun 2022.
- Kedua : Tim Pengelola Inkubasi Bisnis Teknologi Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi ini.
- Ketiga : Tim Pengelola Inkubasi Bisnis Teknologi Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan kepala dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi ini.
- Keempat : Tim Pengelola Inkubasi Bisnis Teknologi Dinas Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Kelima : Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 9 Februari 2022

KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
KOTA CIMAHI



DADAN DARMAWAN, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19720130 199303 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
KOTA CIMAHI
NOMOR : 800 / 257 / KEP. DISDAGKOPERIN / 2022
TANGGAL : 9 Februari 2022

TIM PENGELOLA INKUBASI BISNIS TEKNOLOGI
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN KOTA CIMAHI
TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN / NAMA	URAIAN TUGAS
1	Pembina	Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian/ Dadan Darmawan,S.Sos.,M.Si	1. Memberikan Arahan Pelaksanaan Kegiatan 2. Memberikan penguatan kegiatan melalui narasi penjelasan kegiatan kepada stakeholder terkait
2	Koordinator Program	Kepala UPTD CimaHi Techno Park/ Jana Hermawan,S.IP.,MT	1. Menyusun Rencana Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pendampingan Inkubasi Bisnis dan Teknologi 2. Menyusun Capaian Output dan Outcome Program dan Kegiatan Pendampingan Inkubasi Bisnis dan Teknologi 3. Mempromosikan Kegiatan Inkubasi Bisnis dan Teknologi 4. Membagi lokasi co working space untuk digunakan sebagai fasilitasi kegiatan Inkubasi Bisnis dan Teknologi
3	Koordinator Pelatihan Manajemen (Operasional, Keuangan, Perencanaan, Pengawasan)	Kepala Bidang Koperasi dan UKM/ Rina Mulyani,S.Pd.,MT	1. Menyusun Rencana Anggaran Program dan Kegiatan Pelatihan Manajemen pada Inkubasi Bisnis dan Teknologi; 2. Menyusun Rencana Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pelatihan Manajemen pada Inkubasi Bisnis dan Teknologi; 3. Mendelegasikan tugas Kegiatan ke Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan

			4. Menyusun <i>Capaian Output</i> dan <i>Outcome</i> Pelatihan Manajemen Program dan Kegiatan Pendampingan Inkubasi Bisnis dan Teknologi yang diperoleh dari Koordinator Pelaksana Teknis
4	Koordinator Produksi	Pelatihan	Kepala Bidang Perindustrian/ Dessy Setiawati Bukit, S.Sos.,M.Si
			1. Menyusun Rencana Anggaran Program dan Kegiatan Pelatihan Produksi pada Inkubasi Bisnis dan Teknologi; 2. Menyusun Rencana Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pelatihan Produksi pada Inkubasi Bisnis dan Teknologi; 3. Mendampingi Pelaksanaan Teknis Pelatihan Produksi <i>Tenant</i> Inkubasi Bisnis dan Teknologi 4. Mendelegasikan tugas Kegiatan ke Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan 5. Menyusun <i>Capaian Output</i> dan <i>Outcome</i> Pelatihan produksi Program dan Kegiatan Pendampingan Inkubasi Bisnis dan Teknologi yang diperoleh dari Koordinator Pelaksana Teknis
5	Koordinator Fasilitasi Promosi dan Investasi	Pelatihan, Fasilitasi Promosi dan Investasi	Kepala Bidang Perdagangan/ Sri Wahyuni, SE.,M.Si
			1. Menyusun Rencana Anggaran Program dan Kegiatan Promosi dan Investasi pada Inkubasi Bisnis dan Teknologi; 2. Menyusun Rencana Pelaksanaan Program dan Kegiatan Promosi dan Investasi pada Inkubasi Bisnis dan Teknologi; 3. Mendampingi Pelaksanaan Teknis Promosi <i>Tenant</i> Inkubasi Bisnis dan Teknologi 4. Mendelegasikan tugas Kegiatan ke Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan 5. Menyusun <i>Capaian Output</i> dan <i>Outcome</i> Pelatihan produksi Program dan Kegiatan Pendampingan Inkubasi Bisnis dan Teknologi yang diperoleh dari Koordinator Pelaksana Teknis

6	Koordinator Teknis Kegiatan	Pelaksana	Manajer Inkubasi Bisnis/ Yugnan Adi Sasongko, ST.,MBA	1. Melaksanakan koordinasi awal dengan <i>stakeholder</i> pelaksana Inkubasi Bisnis Teknologi antara lain : Ketua Pusat Inovasi Baros, Kepala Bidang Perdagangan, Kepala Bidang Koperasi UKM, Kepala Bidang Perindustrian, dan Kepala UPTD Cimahi Techno Park; 2. Melakukan identifikasi potensi produk dan usaha <i>tenant</i> Inkubasi Bisnis Teknologi Tahun 2021 3. Menyusun Program dan Kegiatan sesuai hasil identifikasi potensi produk dan usaha <i>tenant</i> Inkubasi Bisnis Teknologi Tahun 2021; 4. Melakukan pendampingan dari sisi produk, manajerial, operasional, pemasaran dan usaha kepada <i>tenant</i> Inkubasi Bisnis Teknologi Tahun 2022; 5. Menghimpun dan mengkoordinasikan seluruh bahan dan informasi yang akan dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan pendampingan Inkubasi Bisnis dan Teknologi; 6. Melaporkan perkembangan usaha <i>tenant</i> Inkubasi Bisnis dan Teknologi kepada <i>stakeholder</i>
7	Pelaksana Teknis Kegiatan		1. Analis Perdagangan Ahli Muda: Eka Handayani, ST, MM NIP. 19770329 200902 2 002 2. Analis Kebijakan Ahli Muda: Mochammad Amien,S.Sn.,M.Ds NIP. 19700508 200501 1 009 3. Kepala Seksi Pemberdayaan Industri : M. Ifan Yudha Wibawa, S.IP., MM Nip.197310132003121006 4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Cimahi Techno Park: Indra Nugraha, SE., M.I.L	1. Menjadi Fasilitator Inkubasi Bisnis Teknologi 2022 2. Menyusun Laporan keuangan Pelaksanaan kegiatan Pendampingan Inkubator Bisnis Teknologi 3. Mengatur Jadwal Pelaksanaan Pendampingan Inkubator Bisnis dan Teknologi 4. Menyusun Laporan identifikasi potensi produk dan usaha <i>tenant</i> Inkubasi Bisnis Teknologi Tahun 2021 5. Menyusun Program dan Kegiatan sesuai hasil identifikasi potensi produk dan usaha <i>tenant</i> Inkubasi Bisnis Teknologi Tahun 2021; 6. Melakukan pendampingan dari sisi produk, manajerial, operasional, pemasaran dan usaha kepada <i>tenant</i> Inkubasi Bisnis Teknologi Tahun 2022;

		NIP. 19831212 200604 1 006 5. Analis Kerjasama Industri: Yuli Haryati, SE Nip. 19770708 200604 2 012 6. Penyusun Rencana Pelayanan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: Lilis Herlina, S.Sos NIP. 19771013 200801 2 009 7. Penyusun Rencana Peningkatan Akses Pasar Tony Hidayat, S.IP NIP. 19831017 200901 1 001 8. <i>Customer Service</i> Cimahi <i>Techno Park</i>: Nabila Septilya, S.AP. 9. Koordinator Pelayanan Cimahi <i>Techno Park</i>: Mia Ardini, SH. 10. Koordinator Teknisi Cimahi <i>Techno Park</i> Budi Nugraha 11. Teknisi Cimahi <i>Techno Park</i>: Rudiansyah, ST. 12. Tim Publikasi Cimahi <i>Techno Park</i>: Hangga Raga 13. THL Bidang KUKM Selly Wdianti, A.md 14. Seksi perdagangan dalam dan luar negeri: Dara Nur Solihat, S.Ak.	7. Menyusun Laporan perkembangan usaha <i>tenant</i> Inkubasi Bisnis dan Teknologi kepada <i>stakeholder</i> dari Hasil Koordinator Pelaksana Teknis Inkubator Teknologi Tahun 2022
--	--	---	--

		15. Pengelola Hubungan Kerjasama Usaha Industri: Suci Siti Ulfah Ridwan, S.P. 16. Pengelola Data Pameran dan Kemitraan: Wido Muhammad Ramdan, S.Pd. 17. THL Bidang KUKM Ardi Saputra, S.Pd.	
--	--	--	--

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 4 Februari 2022
KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM
DAN PERINDUSTRIAN KOTA CIMAHI

DADAN DARMAWAN, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19720130 199303 1 005



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 423 TAHUN 2018

WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA CIMAHI
NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH CIMAHI *TECHNO PARK*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Cimahi *Techno Park*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH *TECHNO PARK*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi;
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Disdagkoperin adalah dinas yang merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, dan perindustrian di Kota Cimahi;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Disdagkoperin;
8. *Techno Park* adalah wahana yang dikelola secara profesional untuk mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan melalui pengembangan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan penumbuhan perusahaan pemula berbasis teknologi;
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah *Techno Park* yang selanjutnya disebut UPTD *Techno Park* adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelolaan kawasan Cimahi *Techno Park* pada Disdagkoperin.
10. Kepala UPTD adalah Kepala pada UPTD *Techno Park*.
11. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD *Techno Park*.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai

tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

14. Pegawai adalah Pegawai ASN.
15. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
16. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
17. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural.
18. Standar kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan.
19. Uraian Tugas adalah paparan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dan dalam kondisi tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Cimahi *Techno Park*.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

UPTD Cimahi *Techno Park* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan salah satu unit organisasi di lingkungan Disdagkoperin.

BAB IV KLASIFIKASI

Pasal 4

UPTD Cimahi *Techno Park* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki klasifikasi UPTD Kota Kelas A.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) UPTD Cimahi Techno Park dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Cimahi Techno Park, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Kepala UPTD Cimahi Techno Park sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPTD Cimahi Techno Park sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Pejabat dan Pegawai UPTD Cimahi Techno Park diangkat dan diberhentikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diangkat sesuai dengan Standar Kompetensi bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua Jabatan

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Cimahi *Techno Park* merupakan jabatan eselon IV/a atau jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Cimahi *Techno Park* merupakan jabatan eselon IV/b atau jabatan Pengawas.

BAB VII
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 8

- (1) UPTD Cimahi *Techno Park* mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Disdagkoperin di bidang pengelolaan kawasan Cimahi *Techno Park* serta kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) UPTD Cimahi *Techno Park* mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja dan perencanaan pengelolaan Cimahi *Techno Park*;
 - b. pelaksanaan operasional kegiatan pengelolaan kawasan Cimahi *Techno Park*;
 - c. pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana kawasan Cimahi *Techno Park*;
 - d. pelaksanaan kegiatan penyewaan sarana dan prasarana Cimahi *Techno Park*;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pengembangan Cimahi *Techno Park* dengan Instansi terkait;
 - f. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya;
 - g. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Cimahi *Techno Park* mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Disdagkoperin di bidang pengelolaan kawasan Cimahi *Techno Park*.
- (2) Kepala UPTD Cimahi *Techno Park* menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan perencanaan pengelolaan Cimahi *Techno Park*;
 - b. pelaksanaan operasional kegiatan pengelolaan kawasan Cimahi *Techno Park*;
 - c. pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana kawasan Cimahi *Techno Park*;
 - d. pelaksanaan kegiatan penyewaan sarana dan prasarana Cimahi *Techno Park*;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pengembangan Cimahi *Techno Park* dengan Instansi terkait;
 - f. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Cimahi *Techno Park* mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan Rencana Strategik (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) pada lingkup UPTD Cimahi *Techno Park*;
- b. merumuskan bahan LPPD, LKPJ, LAKIP, dan segala bentuk pelaporan lainnya pada lingkup UPTD Cimahi *Techno Park*;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan Program Kerja UPTD Cimahi *Techno Park*;
- d. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- e. menyelenggarakan kegiatan pendukung operasional kawasan Cimahi *Techno Park* yang meliputi dukungan operasional pada Gedung BITC dan Gedung Cimahi *Techno Park*;
- f. mengoordinasikan dan mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis pada Gedung BITC dan Gedung Cimahi *Techno Park*;
- g. melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana di Gedung BITC dan Gedung Cimahi *Techno Park* dalam upaya memenuhi kebutuhan para tenant serta mendukung pelaksanaan kegiatan teknis;
- h. mengendalikan pencatatan administrasi aset daerah yang ada pada Gedung BITC dan Gedung Cimahi *Techno Park* sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- i. menyiapkan bahan petunjuk teknis dalam kegiatan sewa menyewa sarana dan prasarana yang terdapat di Kawasan Cimahi *Techno Park* sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. menyiapkan bahan pertimbangan teknis kepada kepala dinas berkaitan dengan potensi penerimaan daerah atas sarana dan prasarana yang terdapat di Kawasan Cimahi *Techno Park* sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. mengendalikan pencatatan administrasi penerimaan daerah atas sarana dan prasarana yang terdapat di Kawasan Cimahi *Techno Park* sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. melaksanakan koordinasi dan komunikasi baik yang bersifat rutin maupun insidental dengan para stakeholders yang berhubungan dengan pengembangan Cimahi *Techno Park*;
- m. melaksanakan penjangjangan rencana kerjasama baik yang bersifat sementara maupun permanen dengan para stakeholders yang berhubungan dengan pengembangan Cimahi *Techno Park*;
- n. menyiapkan bahan pertimbangan teknis bagi Kepala Dinas atas rencana kerjasama dengan para stakeholders yang berhubungan dengan pengembangan Cimahi *Techno Park*;
- o. menyelenggarakan kegiatan promosi dan publikasi kawasan Cimahi *Techno Park* dalam berbagai bentuk media promosi dan publikasi dalam rangka pengembangan Cimahi *Techno Park*;
- p. melaksanakan pembinaan dan pengembangan Pegawai pada lingkup UPTD Cimahi *Techno Park*;
- q. melakukan penilaian kinerja terhadap Pegawai pada lingkup UPTD Cimahi *Techno Park* dan melaporkannya kepada Kepala Dinas;
- r. mengendalikan pelaksanaan urusan penatausahaan administrasi pada lingkup UPTD Cimahi *Techno Park*;
- s. melaksanakan pengelolaan anggaran belanja pada lingkup UPTD Cimahi *Techno Park*;

- t. melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan, pada lingkup UPTD Cimahi *Techno Park* yang berasal dari retribusi daerah dan melaporkannya kepada Kepala Dinas. Cq. Bendahara Penerimaan;
- u. mengendalikan monitoring dan evaluasi, inventarisir permasalahan, serta mencari alternatif pemecahannya pada urusan tugas operasional teknis dan administrasi UPTD Cimahi *Techno Park*;
- v. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- w. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- x. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- y. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Cimahi *Techno Park* mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga pada lingkup UPTD Cimahi *Techno Park*;
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Cimahi *Techno Park* menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan operasional urusan program, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - b. pengelolaan urusan program, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - c. evaluasi dan pelaporan urusan program, pelaporan, keuangan dan kepegawaian;
 - d. pembagian pelaksanaan tugas dan mengontrol kegiatan urusan ketatausahaan UPT Cimahi *Techno Park*; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Cimahi *Techno Park* mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) pada lingkup UPTD Cimahi *Techno Park*;
 - b. menyusun bahan penyusunan LPPD, LKPJ, LAKIP, dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
 - c. menganalisa kebutuhan pegawai pada lingkup UPTD Cimahi *Techno Park*;
 - d. menganalisa kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana dan prasarana di lingkungan UPTD Cimahi *Techno Park* agar efektif dan efisien;
 - e. menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa, dan mengevaluasi program dan pelaporan UPTD Cimahi *Techno Park*;
 - g. mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada lingkup UPTD Cimahi *Techno Park*;

- h. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan pada lingkup UPTD Cimahi *Techno Park*;
- i. mengelola administrasi kepegawaian pada lingkup UPTD Cimahi *Techno Park*;
- j. melaksanakan monitoring, dan evaluasi, inventarisir permasalahan serta mencari alternatif pemecahannya pada urusan tugas operasional teknis dan administrasi UPTD Cimahi *Techno Park*;
- k. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- l. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai, dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior yang ditunjuk diantara Tenaga Fungsional yang ada di lingkungan UPTD Cimahi *Techno Park*.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan:
 - a. sifat;
 - b. jenis;
 - c. kebutuhan; dan
 - d. beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi.
- (2) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan tepat waktu.

BAB X PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan UPTD Cimahi *Techno Park* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi dan/atau sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

UPTD Cimahi *Techno Park* yang telah ada dan dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diisinya Jabatan pada UPTD Cimahi *Techno Park* berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Pengisian jabatan pada UPTD Cimahi *Techno Park* dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 30 Oktober 2018

WALIKOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 30 Oktober 2018

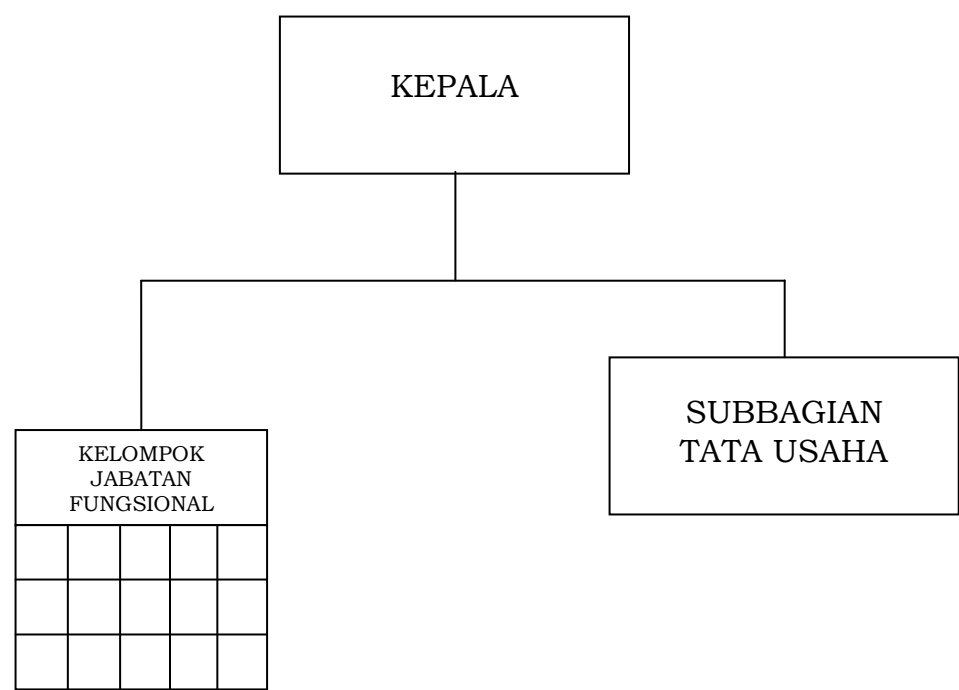
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

MARIA FITRIANA

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 423

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR : 35 TAHUN 2018
TANGGAL : 30 OKTOBER 2018
TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
CIMAHI TECHNO PARK

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
CIMAHI *TECHNO PARK*



WALIKOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

MARIA FITRIANA



**WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 14 TAHUN 2018**

TENTANG

CIMAHI *TECHNOPARK* SEBAGAI KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi, Pemerintah Daerah Kota Cimahi sebagai salah satu pemerintah daerah penyelenggara dan pengelola Kawasan Sains dan Teknologi, dipandang perlu untuk membuat regulasi tentang Cimahi Technopark sebagai kawasan sains dan teknologi di Kota Cimahi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 243);

5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 161) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 206);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN WALI KOTA TENTANG CIMAH
TECHNOPARK SEBAGAI KAWASAN SAINS DAN
TEKNOLOGI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kawasan Sains dan Teknologi yang selanjutnya disingkat KST adalah wahana yang dikelola secara profesional untuk mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan melalui pengembangan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dan penumbuhan perusahaan pemula berbasis teknologi.
7. UPT Cimahi *Techno Park* adalah lembaga atau instansi yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagian tugas teknis pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian dalam pengelolaan Cimahi *Techno Park* serta kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
8. Zona terkoneksi adalah kawasan yang berada di beberapa lokasi yang terpisah namun saling terhubung dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk pengembangan dan penumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

9. Ekonomi kreatif adalah penciptaan nilai tambah yang berbasis ide yang lahir dari kreatifitas sumber daya manusia dan berbasis ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya dan teknologi.
10. Inovasi adalah kegiatan Penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
11. *Spin Off* adalah proses penciptaan organisasi, objek, atau entitas baru yang merupakan hasil pemisahan atau pemecahan dari bentuk yang lebih besar.
12. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh inkubator wirausaha kepada peserta inkubasi.
13. Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi adalah usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis teknologi yang berada pada tahap awal kelahirannya dan memerlukan berbagai dukungan untuk tumbuh.

BAB II

CIMAHI *TECHNOPARK*

Pasal 2

- (1) *Cimahi Technopark* adalah KST di Kota Cimahi yang dikelola oleh UPT. *Cimahi Techno Park*.
- (2) *Cimahi Technopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan zona terkoneksi, terdiri dari :
 - a. Gedung *Cimahi Technopark*;
 - b. Gedung BITC;
- (3) *Cimahi Technopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wahana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis ekonomi kreatif di Kota Cimahi yang terdiri dari 16 (enam belas) sub sektor, diantaranya : aplikasi dan game developer; arsitektur; desain interior; desain komunikasi visual; desain produk; fashion; film, animasi, dan video; fotografi; kriya; kuliner; music; penerbitan; periklanan; seni pertunjukan; seni rupa; televisi dan radio.

Pasal 3

Cimahi Technopark sebagai KST di Kota Cimahi adalah wahana untuk mendukung :

- a. terwujudnya sinergi fungsi dan peran akademisi, bisnis, dan pemerintah;
- b. tersedianya lingkungan yang kondusif bagi berlangsungnya kegiatan Penelitian, pengembangan, dan bisnis teknologi yang berkelanjutan;

- c. tumbuh dan terbinanya Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi;
- d. terwujudnya perusahaan baru yang merupakan hasil *Spin Off*;
- e. tersedianya layanan teknologi untuk mendukung daya saing industri.

Pasal 4

Cimahi *Technopark* sebagai KST di Kota Cimahi mempunyai fungsi sebagai :

- a. wahana untuk kerja sama Penelitian dan pengembangan berkelanjutan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, dan industri;
- b. fasilitator penumbuhan perusahaan berbasis Inovasi melalui Inkubasi dan/atau *Spin Off*;
- c. penyedia layanan bernilai tambah dan berkualitas kepada penerima layanan Cimahi *Technopark*; dan
- d. mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan kedinasan pemerintah kota yang diselenggarakan oleh Unsur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Pasal 5

- (1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Cimahi *Technopark* menyediakan layanan :
 - a. teknis;
 - b. pengembangan teknologi;
 - c. Inkubasi bisnis teknologi dan;
 - d. layanan pendukung.
- (2) Layanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup :
 - a. pelatihan;
 - b. peragaan;
 - c. konsultasi teknis; dan
 - d. informasi.
- (3) Layanan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit mencakup :
 - a. desain teknologi;
 - b. purwarupa;
 - c. manajemen kekayaan intelektual; dan
 - d. konsultasi hukum.
- (4) Layanan Inkubasi bisnis teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa dukungan teknologi dan manajemen bagi Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi.

- (5) Layanan pendukung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d paling sedikit mencakup :
- a. fasilitas produksi skala terbatas;
 - b. ruang kantor; dan
 - c. ruang konferensi/seminar /pameran.

BAB III

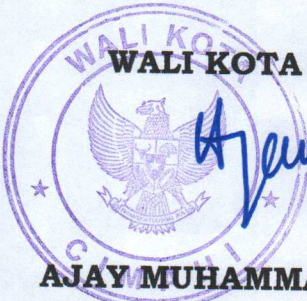
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal

**WALI KOTA CIMAH,**

AJAY MUHAMMAD PRIATNA